



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 2. TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya sebagai asset budaya bangsa memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi dalam rangka memahami perilaku dan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia masa lalu, yang perlu dilestarikan sebagai pijakan dan pedoman dalam melangkah dan merencanakan kehidupan di masa mendatang;
 - b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, baik di darat maupun di air, Pemerintah Kabupaten Melawi bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam mengamankan dan melindungi keberadaan cagar budaya yang merupakan asset budaya bangsa, perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
6. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan beratap.
8. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
20. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
21. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
22. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
23. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
24. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
26. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
27. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
28. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.
29. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.
30. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
31. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- b. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya.
- c. membangkitkan semangat cinta tanah air.
- d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas wawasan cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan meliputi :

- a. Cagar budaya yang meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Melawi, baik yang berada di darat maupun di air.
- b. Pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya, baik di darat maupun di air;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan/atau instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembuatan rekomendasi bagi Bupati dalam menetapkan dan menghapus cagar budaya.
- b. pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a pasal 5 Peraturan Daerah ini berdasarkan hasil penelitian Tim yang ditunjuk oleh Dinas.
- c. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap cagar budaya yang tersebar di wilayah Kabupaten Lingga dan/atau yang dikuasai masyarakat, baik yang di darat maupun di bawah air.
- d. penyelamatan dan pengamanan terhadap penemuan cagar budaya yang berada di lapangan maupun di dalam ruangan, baik di dalam tanah maupun di bawah air
- e. pengkajian awal, pengkajian ulang dan penggalian (*ekskavasi*) terhadap cagar budaya.
- f. menetapkan prosedur dan persyaratan pelestarian cagar budaya;
- g. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya;
- h. kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) "Untuk kepentingan pengelolaan cagar budaya, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Peringatan 1000 Tahun ..."

- c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang pengelolaan cagar budaya;
 - d. menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
 - e. menyelenggarakan penelitian cagar budaya;
 - f. mencari dan menerapkan tata cara dalam pemberian penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya;
 - g. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan cagar budaya;
 - h. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan cagar budaya kepada masyarakat;
 - i. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan cagar budaya;
 - j. memberikan pelayanan kepada setiap orang yang berkepentingan dalam pengelolaan cagar budaya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;

BAB IV PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pelindungan

Pasal 7

Pelindungan cagar budaya meliputi pelindungan secara non fisik dan pelindungan secara fisik

Pasal 8

- (1) Pelindungan secara non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 meliputi kegiatan:
- a. pendaftaran;
 - b. penetapan;
 - c. pengamanan dan penyelamatan; dan
 - d. zonasi.
- (2) Pendaftaran cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendataan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis dengan cara pencatatan, penggambaran, pemetaan, dan pemotretan;
 - b. pengkajian cagar budaya untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten;
 - c. penginventarisasian cagar budaya;
 - d. penyusunan pangkalan data (*data base*) cagar budaya Kabupaten.
- (3) Penetapan cagar budaya dilakukan melalui kegiatan yang berupa:
- a. penilaian dan pengkajian ulang (verifikasi) terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang sudah terdaftar dalam *data base* cagar budaya;
 - b. pengusulan rancangan Surat Keputusan Penetapan Cagar budaya;
 - c. penerbitan Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (4) Pengamanan cagar budaya dilakukan dengan cara:
- a. pengamanan langsung (SATPAM);
 - b. pemantauan rutin;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat;

- (5) Zonasi atau pemintakatan cagar budaya dimaksudkan sebagai upaya pembagian ruang di lingkungan cagar budaya yang terdiri dari:
 - a. zona/mintakat inti;
 - b. zona/mintakat penyangga;
 - c. zona/mintakat pengembangan; dan
 - d. zona/mintakat alternatif
- (6) ketentuan mengenai zonasi dan tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelindungan cagar budaya secara fisik dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemugaran dan penyelamatan cagar budaya.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan dan pemugaran.
- (2) Perawatan/konservasi cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. studi teknis perawatan/konservasi dengan tujuan melakukan analisis kebutuhan dan kemungkinan tingkat kerusakan benda karena faktor mikroorganismenya, seperti jamur (*lichen*), ganggang (*algae*) dan lumut (*mosch*), dan menentukan jenis bahan yang dapat digunakan untuk menanggulangnya;
 - b. pelaksanaan perawatan, yang meliputi perawatan pencegahan (*preventif*), perawatan penanggulangan (*kuratif*), perawatan tradisional dengan bahan, alat dan cara tradisional perawatan modern dengan penggunaan bahan-bahan kimia; dan
 - c. Penyimpanan, untuk cagar budaya yang mudah dipindahkan
- (3) Pemugaran cagar budaya yang didahului dengan kegiatan:
 - a. Studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai suatu cagar budaya layak atau tidaknya untuk ditangani secara fisik berdasarkan pada kajian arkeologis, historis dan teknis;
 - b. Studi teknis yang bertujuan untuk menghitung tingkat kerusakan dan keterawatan suatu bangunan dan tata cara serta teknik penanganan pemugarannya lengkap dengan rencana anggaran biaya dan gambar-gambar rencananya.
- (4) Pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan kondisi dan tingkat keterawatan/kerusakan bangunan yang mencakup rehabilitasi, preservasi, renovasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi.
- (5) Ketentuan dan prosedur pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan peraturan dan/atau pedoman yang berlaku.
- (6) Penyelamatan cagar budaya dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan data cagar budaya yang rawan bencana;
 - b. pemindahan cagar budaya dari tempat yang rawan;
 - c. penyelamatan melalui kegiatan penggalian arkeologis.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan kepada kaidah pelestarian cagar budaya.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan cagar budaya dilakukan sesuai dengan zonasi yang ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan cagar budaya menyesuaikan

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan cagar budaya dapat digunakan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya menyesuaikan dengan peraturan dan/atau pedoman yang berlaku.

BAB V

PENGGOLONGAN DAN PENANGANAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 13

Dalam rangka pelestariannya, terhadap cagar budaya yang sudah ditetapkan dilakukan penggolongannya.

Bagian Kesatu Penggolongan

Pasal 14

- (1) Penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai penting cagar budaya.
- (2) Penggolongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a. Cagar budaya Golongan A, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian cagar budaya yang relatif masih belum mengalami perubahan berarti;
 - b. Cagar budaya Golongan B, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sedang dan kondisi keaslian cagar budaya telah mengalami perubahan;
 - c. Cagar budaya Golongan C, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan rendah dan kondisi keaslian cagar budaya banyak mengalami perubahan.

Bagian Kedua Penanganan Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 15

- (1) Penentuan penanganan pelestarian cagar budaya didasarkan pada jenis golongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pengaturan penanganan pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya meliputi:
 - a. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi A dilakukan dengan cara restorasi dan rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada.
 2. tidak diperkenankan melakukan penambahan bangunan baru yang dapat mengubah bentuk dan tata letak bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya.
 3. dalam upaya perlindungan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya dimungkinkan dilakukan kegiatan rekonstruksi sesuai aslinya berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan pemintakatan/zonasi (pembagian lahan sesuai peruntukannya) terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya.
 6. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang
- b. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi B dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada.
 2. penambahan komponen baru diperkenankan tetapi yang bersifat semi permanen dan memiliki jarak tertentu dengan cagar budaya sesuai pemintakan yang ada.
 3. penambahan/pembuatan ruangan untuk mengakomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen.
 4. pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau mendekati dengan karakteristik cagar budaya tersebut.
 5. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada cagar budaya, sengaja maupun tidak sengaja wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang
- c. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya dengan klasifikasi C dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan adaptasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya yang bukan bagian utama, sementara bagian aslinya wajib dipertahankan.
 2. penambahan dan/atau pembuatan komponen baru diperkenankan dengan menyesuaikan karakteristik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya cagar budaya yang tersisa.
 3. penambahan/pembuatan komponen untuk mengkomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan/atau permanen.
 4. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau jauh berbeda dengan karakteristik cagar budaya tersebut, selama tidak mengganggu keterawatan cagar budaya secara keseluruhan.
 5. pelestarian benda cagar budaya dengan klasifikasi a, b dan c dilakukan dengan melakukan penyimpanan dan perawatan di dalam museum.
 6. Penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilakukan oleh Ahli sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.
 7. Benda cagar budaya yang berada dan/atau disimpan oleh masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan/atau dibantu oleh ahli yang ditunjuk oleh dinas.
 8. Tata cara dan ketentuan penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya mengikuti kaidah penyimpanan dan perawatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pelestarian kawasan cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya di darat dan di air.
- (2) Kawasan cagar budaya di darat dapat meliputi seluruh wilayah darat yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya

- (4) Pelestarian kawasan cagar budaya dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan masyarakat di wilayah perairan yang diduga mencari benda cagar budaya dan/atau barang muatan kapal yang tenggelam;
 - b. melakukan survei dan/atau ekskavasi benda cagar budaya;
 - c. melakukan pengangkatan benda cagar budaya yang ditemukan di bawah air;
 - d. menentukan batas kawasan perlindungan kawasan cagar budaya.
 - e. pembuatan zonasi kawasan cagar budaya didasarkan pada hasil studi, yang meliputi zona inti, zona penyangga, zona pengembang, dan zona penunjang;
 - f. melakukan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sesuai zonasi yang ada.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menerima dan memberikan informasi tentang cagar budaya dan upaya pelestariannya;
 - b. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi cagar budaya;
 - c. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan cagar budaya;
 - d. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- (3) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif dalam pelestarian dan/atau dalam memberikan informasi tentang cagar budaya, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilakukan berdasarkan pada rekomendasi tim yang dibentuk oleh dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 21

Sanksi pidana merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ringan yang meliputi:

- a. pemindahan hak kepemilikan cagar budaya yang tidak dilaporkan kepada dinas;
- b. penambahan, pengurangan, dan pengambilan sebagian unsur cagar budaya tanpa seijin dinas;
- c. kegiatan pembangunan yang dapat menyebabkan rusaknya cagar budaya;
- d. kegiatan perlindungan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas;
- f. pelanggaran lain yang sifatnya ringan yang dapat menyebabkan tercemar, rusak dan berubahnya bentuk cagar budaya.

Pasal 22

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran lain yang sifatnya berat dan/atau dapat menyebabkan rusak, hilang, dan hancurnya cagar budaya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan cagar budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal ...

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. PENJELASAN UMUM

Upaya pelestarian cagar budaya yang berada di lingkungan wilayah Kabupaten Melawi, baik yang di darat maupun di perairan dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi cagar budaya yang ada, serta mengembangkan dan memanfaatkannya untuk dan oleh berbagai kepentingan yang ada. Lebih lanjut, keberadaan cagar budaya dengan berbagai potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengenyampingkan upaya perlindungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya bersama, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta/golongan, maupun perorangan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya dan mengoptimalkan nilai dan potensinya untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Sinergisitas pelestarian cagar budaya antara pemerintah dengan masyarakat serta akademisi menjadi hal yang sangat penting untuk lebih mengoptimalkan potensi cagar budaya sebagai asset budaya yang berdayaguna dan berhasil guna demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Paradigma pelestarian yang mengandung unsur pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, memberikan makna yang lebih dalam dan luas di dalam operasionalisasi kegiatan dibandingkan dengan paradigma lama sesuai UU Nomor 5 Tahun 1992. Perubahan paradigma ini lebih memberikan keseimbangan ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Melawi yang relative masih berusia muda serta perkembangan pembangunan yang tidak secepat di daerah-daerah perkotaan, menjadikan keberadaan cagar budaya, baik yang di darat maupun di perairan relative lebih aman dan terkendali. Dengan kondisi yang demikian, selayaknya pemerintah daerah segera membuat dan menerbitkan peraturan daerah tentang cagar budaya sebagai antisipasi perencanaan-perencanaan pembangunan yang dapat mengganggu dan menghancurkan cagar budaya. Beberapa cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Melawi sudah diinventarisasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Melawi, sehingga diharapkan keberadaan cagar budaya tersebut menjadi aman dan terlindungi. Namun demikian, penetapan cagar budaya yang ada harus pula diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat serta didukung pula dengan pengaturan-pengaturan pengelolaannya agar pemerintah dan masyarakat lebih mengerti dan memahami perlakuan pengaturan pelestariannya.

Peraturan Daerah tentang pengelolaan cagar budaya diharapkan dapat lebih memberikan harapan dalam penanganan pelestarian cagar budaya di masa mendatang. Dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dapat :

1. Mempertahankan dan melindungi cagar budaya sebagai asset budaya dan bukti berbagai peristiwa kehidupan masa lalu dengan tata cara dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi cagar budaya agar lebih bernilai ekonomis demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan upaya pelindungannya;
3. Memberikan dan meningkatkan motivasi dan kesempatan kepada masyarakat untuk bersama-sama melindungi dan mengembangkan serta memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan pemberdayaan budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan kecintaan kepada cagar budaya dalam rangka pembinaan kepribadian dan jati diri daerah Melawi;
5. Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan ini; dan
6. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam pelestarian cagar budaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

Maksud cagar budaya di darat dan di perairan adalah seluruh cagar budaya yang ada di darat yang sudah diinventarisasi dan ditetapkan dan/atau yang belum ditetapkan maupun cagar budaya yang diduga masih banyak terpendam di bawah perairan wilayah Kabupaten Melawi, namun belum diinventarisasi dan ditetapkan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Koordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Samarinda dimaksudkan sebagai langkah koordinatif dan konsultatif dalam pelestarian cagar budaya, mengingat sumberdaya manusia di bidang cagar budaya belum optimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di samping itu, sesuai cakupan wilayah kerjanya, maka Kabupaten Melawi merupakan wilayah BP3 Samarinda sampai saat ini. Perubahan wilayah kerja maupun perubahan nama dan tugas pokok bidang pelestarian cagar budaya di masa mendatang disikapi dengan perubahan pada ayat ini.

Pasal 5

huruf a

Pembuatan rekomendasi dalam penetapan dan penghapusan dilakukan melalui kegiatan awal berupa pendataan benda, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya. Langkah berikutnya dilakukan verifikasi data untuk memastikan benda, lokasi, dan satuan ruang geografis tersebut sebagai cagar budaya atau bukan. Apabila berdasarkan verifikasi data cagar budaya tersebut, ternyata benda, lokasi, dan satuan ruang geografis sebagai cagar budaya, maka kemudian diusulkan kepada Bupati (melalui Dinas teknis) untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten.

Namun apabila dalam penetapan yang sudah dilakukan terdapat benda yang bukan cagar budaya, maka Bupati berwenang menghapusnya dari daftar cagar budaya. Penghapusan juga dapat dilakukan terhadap cagar budaya yang hilang dan musnah atau sebab lain yang menjadikannya layak untuk dihapuskan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

huruf b

Rekomendasi untuk penetapan dilakukan oleh sebuah Tim yang ditunjuk dan dibentuk oleh Dinas Teknis yang membidangi kebudayaan, yang meliputi tenaga ahli di bidang cagar budaya dan tenaga ahli lain yang diperlukan sebagai pendukung Tim ahli cagar budaya

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Penyelamatan dan pengamanan cagar budaya di bawah tanah dilakukan melalui kegiatan penggalian arkeologis (ekskavasi) sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pelindungan cagar budaya yang bersifat fisik adalah kegiatan menjaga keberadaan dan keterpeliharaan cagar budaya tujuan mempertahankan, melindungi, dan mengantisipasi kemungkinan kerusakan lebih lanjut yang dilakukan secara langsung terhadap fisik cagar budaya mkaupun lingkungan sekitarnya. Beberapa kegiatan pelindungan fisik meliputi pembuatan fasilitas pelindungan (cungkup, pagar, turap, dsb), pemeliharaan fasilitas cagar budaya (perbaikan-perbaikan fasilitas dan lingkungannya), pemeliharaan mellalui perawatan (pembersihan cagr budaya secara tradisional maupun dengan bahan kimia), pemugaran (penggantian komponen cagar budaya yang rusak dengan bahan sesuai aslinya dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku, penyelamatan (memindahkan cagar budaya dari daerah rawan bencana, penggalian penyelamatan, dsb). Semua kegiatan fisik tsb didahului dengan kajian/studi pelestarian terkait dengan permasalahan cagar budaya yang ada). Sedangkan pelindungan non fisik meliputi kegiatan pendokumentasian dan pengarsipan data-data cagar budaya serta pelindungan secara hukum (penetapan dan pengaturan pengeolaannya)

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pemanfaatan untuk kepentingan agama antara lain; untuk ziarah, berkaul, dan prosesi keagamaan lainnya. Kepentingan Sosial misalnya kegiatan musyawarah/pertemuan khusus, kepentingan pendidikan melalui studi tour, pengajaran dan pendidikan budaya, penelitian bidang pendidikan; kepentingan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian ilmiah, pengujian, dsb; kepentingan teknologi melalui penelitian teknologi pengerjaan, pengujian bahan, kepentingan kebudayaan melalui kegiatan seni budaya, penelitian budaya, penggalian inspirasi seni budaya, dsb; kepentingan pariwisata melalui berbagai kegiatan wisata yang ada.

Ayat (2)

Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan dimaksudkan agar di dalam memanfaatkan cagar budaya dan lingkungan harus benar-benar didasarkan pada kajian-kajian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemanfaatan yang ada tidak menimbulkan dampak bagi kelestarian cagar budaya dan lingkungannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Penggolongan dimaksudkan memberikan kategori dan klasifikasi/ bobot cagar budaya berdasarkan pada variable-variabel penilaian yang ada, yang kemudian setiap kategori dan bobotnya diperlakukan berbeda antara satu dengan lainnya sesuai kategori/bobot cagar budaya tersebut.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

kawasan cagar budaya di air dimaksudkan adalah satuan ruang perairan yang ditentukan berdasarkan pada potensi cagar budaya bawah air berdasarkan pada hasil kajian dan/atau informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Batas kawasan dilakukan pada luas persebaran cagar budaya bawah air dan/atau didasarkan padaantisipasi kemungkinan bergesernya cagar budaya bawah air, melalui pembuatan/penentuan titik-titik koordinat secara tepat dan akurat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksudkan dengan zona ekonomi eksekutif (ZEE) adalah batas perairan yang sudah ditetapkan berdasarkan pada pembagian wilayah perairan sesuai peraturan yang berlaku

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) jenis pelanggaran berat dan ketentuan pidananya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 12 Mei 2015...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2015 NOMOR 2

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal ...

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI


IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ...